



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSURI BIN SARBINI ABAS (ALM)**;
2. Tempat lahir : Negara Nabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negara Nabung Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSURI bin SARBINI ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSURI bin SARBINI ABAS dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan IMEI 1 : 867919054641793 dan IMEI 2 : 867919054641785
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A53 warna hitam dengan IMEI 1 : 867919054641793 dan IMEI 2 : 867919054641785
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JH21E868131Dipergunakan dalam perkara lain nomor : 28 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN.Sdn An. Anak Saksi.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 192/ SKD/12/2022 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMSURI bin SARBINI ABAS bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Jalan Raya Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, antara lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB, Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) ada diajak oleh Terdakwa SAMSURI untuk pergi meminta durian di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab. Lampung Timur. Lalu Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa SAMSURI pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa SAMSURI duduk di depan mengemudi, sedangkan Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) duduk dibelakang. Selanjutnya selama dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Negara Nabung, muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN, dimana kemudian timbul niat jahat Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) dengan berkata "ADA LOKAK COBA KITA BERHENTIKAN DULU SUAPA TAHU BISA DAPAT UANG", kemudian Terdakwa SAMSURI yang tergoda oleh ajakan niat jahat tersebut pun menyetujuinya dengan berkata "AYO KITA COBA DULU SIAPA TAHU MOBIL TERSEBUT MAU BERHENTI". Lalu Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa SAMSURI memberhentikan Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur. Setelah Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN berhenti, Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) pun kemudian turun dari sepeda motor sambil berkata "MAKSUD KAMU APA TADI BAWA MOBIL JALANNYA ZIG-ZAG", kemudian Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN menjawab "SAYA TIDAK MERASA ZIG-ZAG, SAYA JALANNYA PELAN-PELAN". Lalu dengan niat jahat, Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) berkata "MAU DAMAI APA DISELESAIKAN DISINI". Saksi Korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ZAINUDIN kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) merebut paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 : 8679190546441793 IMEI 2 : 8679190546441785 yang berada di saku depan baju Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN kenakan saat itu. Lalu setelah itu, kemudian untuk mempermudah pelarian Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) menakut-nakuti Saksi Korban dan mencabut kunci mobil korban dan melempar ke atas dashboard, dan setelah itu Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) bersama Terdakwa SAMSURI melarikan diri. Selanjutnya dari hasil perbuatan tersebut, Terdakwa SAMSURI mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam tersebut dengan memberikan uang sekira sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi untuk membawa pulang. Lalu untuk uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, masing-masing Anak Saksi (Dalam Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa SAMSURI mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban MUHAMAD ZAINUDIN mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 : 8679190546441793 IMEI 2 : 8679190546441785 dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Zainudin Bin Talkah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Muhamad Zainudin Bin Talkah (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur saat Saksi Muhamad Zainudin Bin Talkah (Alm) sedang melintasi jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dengan mengendarai kendaraan Mobil Jenis Pick up merk Mitsubishi L300 warna Hitam, lalu diikuti oleh dua orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nopol dari jalan Ds. Negara Nabung Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan di jalan Ds. Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan sesampainya di jalan Ds. Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nopol tersebut berhenti di depan kendaraan yang Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) bawa kemudian salah satu pelaku (yang dibonceng) tersebut turun dan menghampiri Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) dengan berkata sambil teriak "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*" (dengan logat lampung), kemudian Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" kemudian pelaku tersebut berkata "*mau damai apa mau diselesaikan disini*", lalu Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) mengeluarkan dompet dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pelaku tersebut langsung mengambil uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan Pelaku tersebut juga mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna Hitam IMEI 1: 867919054641793, IMEI 2: 867919054641785 milik Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) yang diletakkan di saku depan baju yang dipakai Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) kemudian pelaku juga mencabut kunci mobil saya dan melemparnya keatas dashbor mobil Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) selanjutnya pelaku tersebut langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Zainudin Bin Talkah (Alm);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi meminta durian di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab Lampung Timur kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan mengemudi sedangkan Anak Saksi duduk dibelakang dan selama dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Negara Nabung Kec Sukadana Kab Lampung Timur lalu muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa berkata "*Ada Mobil Tuh... Lokak*" saat itu Anak Saksi menjawab "*gak ah..*" lalu Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti dengan berkata "*berhenti.... Berhenti... bawa mobil gak usah ugal ugalan..*" lalu Terdakwa menghadap mobil L300 tersebut didepan bengkel yang berada dipinggir jalan Desa Negara Nabung namun saat itu Terdakwa dan Anak Saksi oleh pemilik bengkel kemudian mobil L300 tersebut melanjutkan perjalanan dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang kemudian sesampainya di depan kuburan di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur mobil L300 tersebut Terdakwa dan Anak Saksi berhentikan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi turun dari sepeda motor dan meminta uang kepada saksi korban dimana saat itu Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100 000,(seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi ambil kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Anak Saksi untk memperbaiki sepeda motor, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai untuk melakukan perbuatan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi meminta durian di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab Lampung Timur kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan mengemudi sedangkan Anak Saksi duduk dibelakang dan selama dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Negara Nabung Kec Sukadana Kab Lampung Timur lalu muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa berkata "*Ada Mobil Tuh... Lokak*" saat itu Anak Saksi menjawab "*gak ah..*" lalu Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti dengan berkata "*berhenti.... Berhenti... bawa mobil gak usah ugal ugalan..*" lalu Terdakwa menghadap mobil L300 tersebut didepan bengkel yang berada dipinggir jalan Desa Negara Nabung namun saat itu Terdakwa dan Anak Saksi oleh pemilik bengkel kemudian mobil L300 tersebut melanjutkan perjalanan dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang kemudian sesampainya di depan kuburan di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur mobil L300 tersebut Terdakwa dan Anak Saksi berhentikan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi turun dari sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



dan meminta uang kepada saksi korban dimana saat itu Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100 000,(seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi ambil kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa uang sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Anak Saksi untk memperbaiki sepeda motor, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai untuk melakukan perbuatan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi meminta durian di



Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab Lampung Timur kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan mengemudi sedangkan Anak Saksi duduk dibelakang dan selama dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Negara Nabung Kec Sukadana Kab Lampung Timur lalu muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa berkata "*Ada Mobil Tuh... Lokak*" saat itu Anak Saksi menjawab "*gak ah..*" lalu Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti dengan berkata "*berhenti.... Berhenti... bawa mobil gak usah ugal ugalan..*" lalu Terdakwa menghadap mobil L300 tersebut didepan bengkel yang berada dipinggir jalan Desa Negara Nabung namun saat itu Terdakwa dan Anak Saksi oleh pemilik bengkel kemudian mobil L300 tersebut melanjutkan perjalanan dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang kemudian sesampainya di depan kuburan di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur mobil L300 tersebut Terdakwa dan Anak Saksi berhentikan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi turun dari sepeda motor dan meminta uang kepada saksi korban dimana saat itu Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100 000,(seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi ambil kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

2. Bahwa uang sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Anak Saksi untuk memperbaiki sepeda motor, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa sepeda motor yang dikendarai untuk melakukan perbuatan adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa dan Anak Saksi tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong saja;
5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhamad Zainudin Bin Talkah (Alm) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban;
8. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Samsuri Bin Sarbini Abas (Aim)** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur Awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi meminta durian di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab Lampung Timur kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan mengemudi sedangkan Anak Saksi duduk dibelakang dan selama dalam perjalanan di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Negara Nabung Kec Sukadana Kab Lampung Timur lalu muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa berkata "*Ada Mobil Tuh... Lokak*" saat itu Anak Saksi menjawab "*gak ah..*" lalu Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti dengan berkata "*berhenti.... Berhenti... bawa mobil gak usah ugal ugalan..*" lalu Terdakwa menghadap mobil L300 tersebut didepan bengkel yang berada dipinggir jalan Desa Negara Nabung namun saat itu Terdakwa dan Anak Saksi oleh pemilik bengkel kemudian mobil L300 tersebut melanjutkan perjalanan dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang kemudian sesampainya di depan kuburan di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur mobil L300 tersebut Terdakwa dan Anak Saksi berhentikan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi turun dari sepeda motor dan meminta uang kepada saksi korban dimana saat itu Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100 000,(seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi ambil kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp100 000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua sehingga Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Anak Saksi untuk memperbaiki sepeda motor, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan Anak Saksi menjadikan keadaan korban menjadi sulit sehingga Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 bernilai ekonomis dan merupakan milik Saksi Korban adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut



melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Anak (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur, awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi meminta durian di Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nubang Kab Lampung Timur kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol dengan posisi Terdakwa yang duduk di depan mengemudi sedangkan Anak Saksi duduk dibelakang dan selama dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Negara Nabung Kec Sukadana Kab Lampung Timur lalu muncul 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi L300 warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban dimana kemudian Terdakwa berkata "Ada Mobil Tuh... Lokak" saat itu Anak Saksi menjawab "gak ah.." lalu Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti dengan berkata "berhenti.... Berhenti... bawa mobil gak usah ugal ugalan.." lalu Terdakwa menghadap mobil L300 tersebut didepan bengkel yang berada dipinggir jalan Desa Negara Nabung namun saat itu Terdakwa dan Anak Saksi oleh pemilik bengkel kemudian mobil L300 tersebut melanjutkan perjalanan dan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa tetap mengikutinya dari belakang kemudian sesampainya di depan kuburan di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur mobil L300 tersebut Terdakwa dan Anak Saksi menghentikan lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



Anak Saksi turun dari sepeda motor dan meminta uang kepada saksi korban dimana saat itu Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" kemudian Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp100 000,(seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi ambil kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi berkata kepada saksi korban "*maksud kamu apa tadi bawa mobil jalannya zig-zag*", kemudian Saksi Korban menjawab "*saya tidak merasa zig-zag, saya jalannya pelan-pelan*" selanjutnya anak saksi berkata "*mau damai apa diselesaikan disini*" adalah perbuatan yang merupakan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bgi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Desa Rajabasa Batanghari Kec Sukadana Kab Lampung Timur, di Jalan Raya Depan Kuburan Desa Rajabasa Batanghari Kec. Sukadana Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam tanpa nopol kemudian Terdakwa memepet mobil L300 yang dikemudikan oleh saksi korban tersebut sambil menyuruhnya berhenti kemudian Anak Saksi mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam IMEI 1 8679190546441793 IMEI 2 8679190546441785 yang berada di saku depan baju yang Saksi Korban kenakan kemudian Anak Saksi langsung mencabut kunci kontak mobil saksi korban dan melemparkannya ke atas dashboard mobil saksi korban dan setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari lokasi tersebut telah terjadi pembagian peran dan Terdakwa dan Anak Saksi telah memperoleh uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sehingga Anak Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Oppo A53 warna hitam milik saksi korban dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan Anak Saksi untuk memperbaiki sepeda motor, membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri Bin Sarbini Abas (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. , Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timnur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Sdn



Dwi Maryudi, S.H.